

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PESISIR SELATAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : **013 /HM00 02/K SB-08/05/2022**

NOMOR : **014/ORG/PGRI - KAB/U - 2022**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Erman Wadison, S.Hum. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jl. Abdul Muin Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Suhendri, S.Pd.,M.Si. : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim, Painan, Kec IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak dimasa yang akan datang di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pesisir Selatan di masa mendatang, dalam bentuk ;

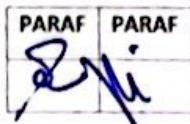
- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif profesi Guru atau Pengajar dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Kerjasama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4



JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 5

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR
SELATAN




Erman Wadison, S.Hum
KETUA

PIHAK KEDUA
PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN PESISIR
SELATAN




Suhendri, S.Pd., M.Si.
KETUA